



SALINAN

P U T U S A N

**NOMOR : 93/PID/2011/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **HEBRIAN RAMADHANLY, SH alias DANLI;**-----

Tempat lahir : Toli-toli;-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 21 Juni 1983;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Piere Tendean Kel Panasakan Kecamatan Baolan,  
Kabupaten Tolitoli;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Rahmuddin Hammadong, SH. Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lanoni No. 39 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:16/Pen.Pid/2011/PN.Tli tertanggal 25 Mei 2011 serta Eki Rasyid, SH dan Rahmuddin Hammadong, SH. Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jln. Hi. Mallu Nomor 12 A Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2011 dan telah diregister pada

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: W21-U4/AT/02.05/VI/2011

tanggal 14 Juni 2011;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh:-----

1. Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal  
01 Mei 2011;

-----

--

2. Pengalihan Tahanan oleh Penyidik menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 01  
Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011;

-----

3. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan  
tanggal 07 Juni 2011;

-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Mei  
2011 sampai dengan tanggal 23 Juni  
2011;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, tahanan Rutan sejak  
tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus  
2011;-----

6. Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak  
tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;

-----



**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

**Setelah** membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 89/Pid/B/2011/PN.TLI. tanggal 11 Agustus 2011 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM-08/T.TOLI/EPL/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

Bahwa terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI**, pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Piere Tendean Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat itu saksi Briptu RESKY SUARDI mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa **HEBRIAN**

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



**RAMADHANLY, SH Alias DANLI** sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, maka atas informasi tersebut saksi Briptu RESKY SUARDI bersama dengan saksi Bripta IRWAN HARUN langsung pergi menuju rumah tempat tinggal terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** bertempat di Jalan Piere Tendean Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli dan setelah tiba di rumah tersebut saksi Briptu RESKY SUARDI bersama dengan saksi Bripta IRWAN HARUN melihat lelaki IRWAN MAJID Alias IVAN masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian saksi langsung masuk juga dan setelah berada didalam saksi melihat ada terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** dan lelaki IRWAN MAJID Alias IVAN serta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang berada diatas kursi sofa dan kemudian saksi RESKY SUARDI bertanya kepada terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** “Kau Punya itu? (sambil menunjuk kearah shabu-shabu yang ada dikursi sofa)” dan dijawab oleh terdakwa “Iya Saya Punya” dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang berada diatas kursi sofa dan setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Briptu RESKY SUARDI tidak lama kemudian datang pak Lurah Panasakan;-----

- Selanjutnya terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH Alias DANLI** bersama dengan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tolitoli kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Satuan Res Narkoba Polres Tolitoli untuk diproses lebih lanjut;-----

- Selanjutnya 1 (satu) bungkus kecil Narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut dikirim ke Balai POM Palu untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Palu No. Sampel : 66/N/P-3/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy , Apt,Msi , terhadap barang bukti berupa :-----

1. Bentuk sampel : Serbuk kristal warna putih Transparan; -----
2. Nama sampel : Diduga shabu-shabu; -----
3. Warna sampel : Putih transparan; -----
4. Hasil pengujian : Metamfetamin; -----
5. Kesimpulan : Serbuk kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan sampel / barang bukti untuk pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi S.Ichsan,S.farm,Apt yaitu staf seksi pengujian produk teraupetik, narkotika, obat tradisonal, kosmetika dan produk komplimen Balai POM di Palu memberikan keterangan sampel / barang bukti nomor : 66/N/P-3/V/2011 telah diterima sebanyak 0,2407 gram dan untuk pengujian sebanyak 0,0419 gram dipergunakan untuk keperluan pengujian sisa sampel sebanyak 0,1988

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



gram;-----

----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU  
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.  
Reg.Perk : PDM-08/T.Toli/EPL/06/2010 tanggal 20 Juli 2011, Terdakwa telah dituntut  
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Hebrian Ramadhanly alias Danli** bersalah  
melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hebrian Ramadhanly alias Danli**,  
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan yang  
telah terdakwa jalankan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus  
juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan  
kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti  
berupa:-----

(1) Satu bungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2407 (nol koma dua empat  
nol tujuh) gram; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(Dua ribu rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HEBRIAN RAMADHANLY, SH., alias DANLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki atau menguasai Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman**”;-----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;-----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara untuk selama 3 (tiga) bulan;-----

4. Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara dan tahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



dijatuhkan;-----

-----

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa (1) Satu bungkus narkotika jenis  
shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik transparan seberat  
0,2407 gram untuk  
dimusnahkan;-----

-----

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-  
( dua ribu lima ratus  
rupiah );-----  
-----

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 89/  
Pid.B/2011/PN.Tli. tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan  
Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 15 Agustus 2011,  
sesuai Akta Permintaan Banding No. 60/02/Akta Pid/2011/PN.Tli, dan permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24  
Oktober 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Banding No. 61/02/Akta Pid/2011/PN.Tli.;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan  
Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Agustus 2011,  
sesuai Akta Permintaan Banding No. 62/02/Akta Pid/2011/PN.Tli., dan permintaan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011,  
sesuai Akta Pemberitahuan Banding No. 63/02/Akta Pid/2011/PN.Tli.; -----

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,  
Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2011 dan Memori  
Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara  
seksama pada tanggal 29 Agustus 2011; -----

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding  
dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari  
Terdakwa; -----

**Menimbang,** bahwa sebelum berkas perkaranya dikirimkan dan diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat  
Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas  
perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Surat  
Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 24  
Oktober 2011; -----

**Menimbang,** bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Terdakwa  
dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,  
oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah  
mengemukakan sebagai berikut :

-----

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



1. Bahwa secara keliru  
Pengadilan Negeri  
Tolitoli tidak  
mempertimbangkan  
pembelaan terdakwa  
yang telah mencabut  
BAP yang dibuat  
Penyidik yang penuh  
dengan rekayasa;

-----  
-----  
-----

2. Bahwa saksi Irwan  
Majid alias Ivan tidak  
pernah didengar  
keterangannya dalam  
persidangan., BAP  
saksi hanya dibacakan  
saja dengan tanpa  
alasan yang jelas. dan  
ternyata saksi Irwan  
Majid adalah  
informan Kepolisian.  
dengan demikian  
Pengadilan Negeri  
tersebut telah salah  
menerapkan hukum



pembuktian, sehingga  
dapat dipandang  
sebagai kelalaian  
dalam hukum acara,  
karena bukti tersebut  
adalah jebakan untuk  
menjadikan terdakwa  
sebagai target operasi  
semata, dengan  
demikian tidak ada  
arti yuridisnya;

-----  
-----  
----

3. Bahwa Pembanding/terdakwa senyatanya telah dijadikan kambing hitam atau korban dalam rangka mensukseskan program pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Tapi senyatanya pengedar nya tidak diproses sesuai UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
  4. Bahwa proses pemeriksaan oleh penyidik sangat cepat, dan pihak Kejaksaan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada terdakwa, pihak Kejaksaan dan Pengadilan hanya mengandalkan saksi-saksi Verbalisan saja. Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan/tes urine, terdakwa mengakui sebagai pengguna/pemakai;
- 

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.Tli. dan berkas perkaranya serta memori banding dari

Hal. 11 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



Terdakwa tersebut, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;-----

**Menimbang**, bahwa karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.Tli. dalam tingkat banding akan dipertahankan sehingga harus dikuatkan; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa yang saat ini berada diluar tahanan diperintahkan agar supaya ditahan di Rumah Tahanan Negara dan juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

**Memperhatikan** Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor : 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 89/Pid.B/2011/ PN.Tli. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara ; -----



- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **RABU** tanggal **18 JANUARI 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 93/PID/2011/PT.PALU tanggal 30 November 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **AGUS HERJONO, SH.**  
**SIBARANI, SH.**

**LAURENSIUS**

Ttd.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. 93/PID/2011/PT.PALU



2. **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti

Ttd.

**S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M.B A S I R, SH.**

NIP. 040035624.